

PEMUTUSAN PERJANJIAN SECARA SEPIHAK DALAM KONTRAK PENGADAAN BARANG DAN/ATAU JASA PADA PEMERINTAH KABUPATEN BULELENG

Oleh:

Ketut Gede Mahendra¹, Putu Sugi Ardana²

Salah satu kewenangan sehubungan dengan pelaksanaan otonomi daerah, adalah berkenaan dengan pengadaan barang dan/atau jasa, yang diperlukan untuk pelaksanaan pemerintahan di daerah, pemberian pelayanan kepada masyarakat, maupun untuk melaksanakan pembangunan. Hal menarik untuk diteliti dalam kontrak pengadaan barang/jasa adalah mengenai pemutusan kontrak secara sepihak oleh pejabat pembuat komitmen. Penelitian ini meneliti proses pemutusan kontrak secara sepihak oleh pejabat pembuat komitmen dalam proses pengadaan barang atau jasa pada Pemerintah Kabupaten Buleleng dan akibat hukum yang ditimbulkan apabila dilakukan pemutusan kontrak secara sepihak oleh pejabat pembuat komitmen.

Penelitian ini merupakan penelitian hukum empiris, bersifat deskriptif. Pengumpulan data dilakukan dengan studi dokumen dan wawancara. Data yang terkumpul dianalisis secara kualitatif.

Pihak penyedia barang/ jasa diberi kesempatan selama 50 hari untuk memenuhi kewajiban. Jika dalam waktu tersebut pihak penyedia barang/ jasa tidak dapat melaksanakan kewajiban pejabat pembuat komitmen melakukan pemutusan kontrak secara sepihak. Akibat hukum yang ditimbulkan apabila dilakukan pemutusan kontrak secara sepihak oleh pejabat pembuat komitmen dalam proses pengadaan barang dan/atau jasa pada Pemerintah Kabupaten Buleleng adalah: jaminan pelaksanaan dicairkan; sisa uang muka harus dilunasi oleh penyedia barang/jasa atau jaminan uang muka dicairkan; penyedia barang/jasa membayar denda; dan/atau penyedia barang/jasa dimasukkan dalam daftar hitam.

Kata-kata Kunci: Perjanjian, Kontrak Pengadaan Barang/Jasa, Pemutusan Sepihak.

PENDAHULUAN

Pemberian otonomi kepada Daerah diarahkan untuk mempercepat terwujudnya kesejahteraan masyarakat melalui peningkatan pelayanan, pemberdayaan, dan peran serta masyarakat. Di samping itu melalui otonomi luas, dalam lingkungan strategis globalisasi, Daerah diharapkan mampu meningkatkan daya saing dengan memperhatikan prinsip demokrasi, pemerataan, keadilan,

¹ Alumni Fakultas Hukum Universitas Panji Sakti.

² Dosen Fakultas Hukum Universitas Panji Sakti.

keistimewaan dan kekhususan serta potensi dan keanekaragaman Daerah dalam sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia (Penjelasan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah).

Sejalan dengan arah pemberian otonomi kepada daerah, secara konseptual otonomi daerah didasarkan dan mengacu pada pada pokok-pokok pikiran sebagai berikut (Penjelasan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah):

1. Redistribusi kekuasaan. Mengembalikan kewenangan pemerintah daerah yang dapat mengatur pemerintahannya sendiri ini dilakukan sebagai jawaban atas pertanyaan sentralisasi yang begitu kuat pada level pemerintah pusat.
2. Pemberdayaan komunitas dan pemerintahan daerah. Proses redistribusi kekuasaan diikuti secara nyata dengan penyerahan urusan-urusan kepada pemerintah daerah seperti pengelolaan sumber daya alam, serta urusan lain sebagaimana digariskan dalam undang-undang.
3. Efektifitas dan efisiensi penyelenggaraan pemerintahan. Dengan ditempuhnya langkah-langkah tersebut di atas maka diharapkan dapat menciptakan efektifitas dan efisiensi penyelenggaraan pemerintahan, terjadi distribusi urusan dan kewenangan yang jelas sesuai dengan porsi dan kapasitasnya.

Salah satu kewenangan sehubungan dengan pelaksanaan otonomi daerah, adalah berkenaan dengan pengadaan barang dan/atau jasa, yang diperlukan untuk pelaksanaan pemerintahan di daerah, pemberian pelayanan kepada masyarakat, maupun untuk melaksanakan pembangunan. Agar pelaksanaan pengadaan barang dan/atau jasa sejalan dengan arah otonomi daerah, maka terdapat prinsip-prinsip yang harus diikuti. Penerapan prinsip-prinsip dimaksud diharapkan dapat menyebabkan pengadaan barang/jasa dapat berjalan seperti yang diharapkan serta dapat memberi manfaat yang maksimal bagi semua pihak. Pada Penjelasan Pasal 5 Peraturan Presiden Nomor 54 tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 4 tahun 2015 (selanjutnya disebut Presiden Nomor 54 tahun

2010), dijelaskan tujuh prinsip dalam pengadaan barang/jasa oleh pemerintah sebagai berikut:

1. Efisien. Efisiensi pengadaan diukur terhadap seberapa besar upaya yang dilakukan untuk memperoleh Barang/Jasa dengan spesifikasi yang sudah ditetapkan. Upaya yang dimaksud mencakup dana dan daya yang dikeluarkan untuk memperoleh Barang/Jasa. Semakin kecil upaya yang diperlukan maka dapat dikatakan bahwa proses pengadaan semakin efisien.
2. Efektif. Efektifitas pengadaan diukur terhadap seberapa jauh Barang/Jasa yang diperoleh dari proses pengadaan dapat mencapai spesifikasi yang sudah ditetapkan.
3. Transparan. Proses pengadaan Barang/Jasa dilakukan dapat diketahui secara luas. Proses yang dimaksud meliputi dasar hukum, ketentuanketentuan, tata cara, mekanisme, aturan main, spesifikasi barang/jasa, dan semua hal yang terkait dengan bagaimana proses pengadaan barang/jasa dilakukan. Dapat diketahui secara luas berarti semua informasi tentang proses tersebut mudah diperoleh dan mudah diakses oleh masyarakat umum, terutama Penyedia Barang/Jasa yang berminat.
4. Terbuka, berarti pengadaan barang/jasa dapat diikuti oleh semua penyedia barang/jasa yang memenuhi persyaratan/kriteria yang ditetapkan sesuai ketentuan yang berlaku. Setiap penyedia yang memenuhi syarat dapat dengan mudah mendapatkan informasi tentang prosedur yang jelas untuk mengikuti lelang/seleksi.
5. Bersaing. Proses pengadaan barang dapat menciptakan iklim atau suasana persaingan yang sehat di antara para penyedia barang/jasa, tidak ada intervensi yang dapat mengganggu mekanisme pasar, sehingga dapat menarik minat sebanyak mungkin penyedia barang/jasa untuk mengikuti lelang/seleksi yang pada gilirannya dapat diharapkan untuk dapat memperoleh barang/jasa dengan kualitas yang maksimal.
6. Adil/tidak diskriminatif, berarti proses pengadaan dapat memberikan perlakuan yang sama bagi semua calon penyedia barang/ jasa dan tidak mengarah untuk memberi keuntungan kepada pihak tertentu, kecuali diatur

dalam peraturan ini. Sebagai contoh bahwa dalam peraturan ini mengatur agar melibatkan sebanyak mungkin usaha kecil, usaha menengah dan koperasi kecil. Disamping itu juga mengutamakan produksi dalam negeri.

Akuntabel, berarti harus sesuai dengan aturan dan ketentuan yang terkait dengan pengadaan barang/jasa sehingga dapat dipertanggungjawabkan. Pengadaan barang/jasa harus dilakukan dengan menjunjung tinggi etika pengadaan. Pengamalan terhadap etika pengadaan diharapkan dapat membuat pengadaan barang/jasa berlangsung dengan baik.

Lembaga yang berhubungan langsung dengan pengadaan barang/jasa pemerintah adalah Unit Layanan Pengadaan (ULP). Dalam Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2015 tentang Perubahan Keempat Atas Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah dinyatakan bahwa Unit Layanan Pengadaan (ULP) adalah unit organisasi Kementerian/ Lembaga/ Pemerintah Daerah/ Institusi yang berfungsi melaksanakan pengadaan barang/jasa yang bersifat permanen, dapat berdiri sendiri atau melekat pada unit yang sudah ada.

Dalam proses pengadaan barang/jasa pemerintah, dapat dibuat kontrak antara pemerintah dengan penyedia barang/jasa. Pihak pemerintah dalam hal ini diwakili oleh pejabat pembuat komitmen (PPK) yaitu pejabat yang bertanggung jawab atas pelaksanaan pengadaan barang/jasa. Dalam Pasal 1 angka 22 Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 dinyatakan bahwa kontrak pengadaan barang/jasa yang selanjutnya disebut kontrak adalah perjanjian tertulis antara PPK dengan penyedia barang/jasa atau pelaksana Swakelola.

Sebagai suatu bentuk perjanjian, maka dalam pembuatan kontrak pengadaan pengadaan barang/jasa pemerintah, ketentuan Hukum Perjanjian yang bersifat mengikat perlu menjadi acuan, agar perjanjian tersebut sah dan mengikat. Dalam Pasal 1339 KUH Perdata ditegaskan bahwa perjanjian tidak hanya mengikat untuk hal-hal yang secara tegas dinyatakan di dalamnya, tetapi juga untuk segala sesuatu yang menurut sifat perjanjian, diharuskan oleh kepatutan, kebiasaan, dan undang-undang. Hal demikian ditegaskan pula dalam Pasal 1347 KUH Perdata yang menyatakan bahwa hal-hal yang menurut kebiasaan selamanya diperjanjikan

(*bestendig gebruikekijk beding*) dianggap secara diam-diam dimasukkan di dalam perjanjian meskipun tidak dengan tegas dinyatakan.

Masalah-masalah yang dibahas dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Bagaimana proses pemutusan kontrak secara sepihak oleh pejabat pembuat komitmen dalam proses pengadaan barangdan/atau jasa pada Pemerintah Kabupaten Buleleng?
2. Apa akibat hukum yang ditimbulkan apabila dilakukan pemutusan kontrak secara sepihak oleh pejabat pembuat komitmen dalam proses pengadaan barang dan/atau jasa pada Pemerintah Kabupaten Buleleng?

TINJAUAN PUSTAKA

Menurut Soebekti: "Perjanjian adalah suatu peristiwa dimana seseorang berjanji kepada orang lain atau dimana dua orang itu saling berjanji untuk melaksanakan sesuatu hal. Dari peristiwa ini, timbulah suatu hubungan antara dua orang tersebut yang di namakan perikatan" (Subekti, 1985: 122).

Abdulkadir Muhammad menyatakan bahwa: "Perjanjian adalah suatu persetujuan dengan mana dua orang atau lebih mengikatkan diri untuk melaksanakan sesuatu hak dalam lapangan harta kekayaan" (Abdulkadir Muhhamad, 1990: 1).

Hukum perjanjian menganut sistim terbuka dan asas konsensualisme. Disebut menganut sistem terbuka karena didalam membuat suatu perjanjian itu para pihak diberikan kebebasan yang seluas-luasnya di luar dari apa yang ditentukan di dalam undang-undang untuk membuat suatu perjanjian.

Salim H.S. menyepadankan istilah perjanjian dengan kontrak. Menurutnya kontrak berasal dari Bahasa Inggris *contract*, yang disepadankan dengan istilah *overeenkomst* dalam Bahasa Belanda. Mengutip pendapat Van Dunne, kontrak diartikan sebagai suatu hubungan hukum antara dua pihak atau lebih berdasarkan kata sepakat untuk menimbulkan akibat hukum. Menurutnya ada tiga tahap dalam pembuatan perjanjian, yaitu tahap *pra-contactual* (adanya penawaran dan penerimaan), *tahap contractual* (adanya persesuaian pernyataan kehendak), dan tahap *post contractual* (pelaksanaan perjanjian) (Salim H.S., 2003: 16).

Pasal 1320 KUH Perdata menjadi aturan yang diacu dalam menentukan sah tidaknya suatu perjanjian. Ditentukan bahwa perjanjian sah apabila memenuhi syarat-syarat berikut:

- a. Sepakat mereka yang mengikat dirinya.
- b. Adanya kecakapan untuk membuat perjanjian.
- c. Suatu hal tertentu.
- d. Suatu sebab yang halal.

Kebijakan umum Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah bertujuan untuk mensinergikan ketentuan Pengadaan Barang/Jasa dengan kebijakan-kebijakan di sektor lainnya. Langkah-langkah kebijakan yang akan ditempuh Pemerintah dalam Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah ini, meliputi (Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah, 2010: 16):

- a. peningkatan penggunaan produksi Barang/Jasa dalam negeri yang sarannya untuk memperluas kesempatan kerja dan basis industri dalam negeri dalam rangka meningkatkan ketahanan ekonomi dan daya saing nasional;
- b. kemandirian industri pertahanan, industri alat utama sistem senjata (Alutsista) dan industri alat material khusus (Almatsus) dalam negeri;
- c. peningkatan peran serta usaha mikro, usaha kecil, koperasi kecil dan kelompok masyarakat dalam pengadaan barang/jasa;
- d. perhatian terhadap aspek pemanfaatan sumber daya alam dan pelestarian fungsi lingkungan hidup secara arif untuk menjamin terlaksananya pembangunan berkelanjutan;
- e. peningkatan penggunaan teknologi informasi dan transaksi elektronik;
- f. penyederhanaan ketentuan dan tata cara untuk mempercepat proses pengambilan keputusan dalam pengadaan barang/jasa;
- g. peningkatan profesionalisme, kemandirian, dan tanggung jawab para pihak yang terlibat dalam perencanaan dan proses pengadaan barang/jasa;
- h. peningkatan penerimaan negara melalui sektor perpajakan;
- i. penumbuhkembangan peran usaha nasional;
- j. penumbuhkembangan industri kreatif inovatif, budaya dan hasil penelitian laboratorium atau institusi pendidikan dalam negeri;

- k. memanfaatkan sarana/prasarana penelitian dan pengembangan dalam negeri;
- l. pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa di dalam wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia, termasuk di Kantor Perwakilan Republik Indonesia; dan
- m. pengumuman secara terbuka rencana dan pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa di masing-masing Kementerian/Lembaga/Satuan Kerja Pemerintah Daerah/Institusi lainnya kepada masyarakat luas.

Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah adalah kegiatan untuk memperoleh Barang/Jasa oleh Kementerian/Lembaga/Satuan Kerja Perangkat Daerah/Institusi lainnya yang prosesnya dimulai dari perencanaan kebutuhan sampai diselesaikannya seluruh kegiatan untuk memperoleh Barang/Jasa. Dalam hal ini proses yang dimaksud diatur dalam Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah, beserta perubahannya.

METODE PENELITIAN

Sebagai penelitian hukum empiris penelitian ini meneliti tentang pelaksanaan keputusan perjanjian secara sepihak dalam kontrak pengadaan barang dan/atau jasa Pada Pemerintah Kabupaten Buleleng. Jadi, yang diteliti adalah pelaksanaan peraturan perundang-undangan dalam bidang pengadaan barang dan/atau jasa di Kabupaten Buleleng.

Penelitian ini merupakan penelitian yang bersifat deskriptif (menggambarkan) yang bertujuan untuk menggambarkan/ melukiskan secara tepat sifat-sifat suatu individu, keadaan, gejala atau kelompok tertentu, atau untuk menentukan penyebaran suatu gejala, atau untuk menentukan ada tidaknya hubungan antara suatu gejala dengan gejala lainnya dalam masyarakat. Penemuan gejala-gejala itu berarti juga tidak sekedar menunjukkan distribusinya, akan tetapi termasuk usaha mengemukakan hubungan satu dengan yang lain di dalam aspek-aspek yang diselidiki.

Sebagai penelitian dengan sifat deskriptif, ada beberapa hal yang digambarkan dalam penelitian ini, di antaranya:

- a. Dasar hukum pengadaan barang dan/atau jasa pada Pemerintah Kabupaten Buleleng.

- b. Tata cara pengadaan barang dan/atau jasa pada Pemerintah Kabupaten Buleleng.
- c. Pelaksanaan pemutusan kontrak secara sepihak oleh pejabat pembuat komitmen dalam pengadaan barang dan/atau jasa pada Pemerintah Kabupaten Buleleng

Akibat hukum yang timbul apabila dilakukan pemutusan kontrak secara sepihak oleh pejabat pembuat komitmen dalam pengadaan barang atau jasa pada Pemerintah Kabupaten Buleleng.

Penelitian ini dilakukan pada Pemerintah kabupaten Buleleng. Pemilihan lokasi penelitian dilakukan berdasarkan tujuan-tujuan tertentu, di antaranya:

- a. Pada Pemerintah Kabupaten Buleleng secara rutin dilakukan pengadaan barang/dan atau jasa, sehingga obyek penelitian merupakan sesuatu yang telah dilakukan, masih dilakukan, dan akan dilakukan lagi di masa mendatang.
- b. Mengingat peneliti berdomisili di Singaraja maka penelitian pada Pemerintah Kabupaten Buleleng memudahkan peneliti untuk mendatangi tempat penelitian, mengakses data, dan melakukan konfirmasi atas data yang telah diperoleh,

Data yang digunakan dalam penelitian ini bersumber dari sumber data kepustakaan dan sumber data lapangan. Dari sumber data kepustakaan dikumpulkan data sekunder berupa bahan-bahan hukum, terutama bahan-bahan hukum yang berupa:

1. Bahan hukum primer, yaitu bahan-bahan hukum yang sifatnya mengikat (hukum positif) terutama berupa peraturan perundang-undangan, di antaranya:
 - a. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
 - b. Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 2000 tentang Penyelenggaraan Jasa Konstruksi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 64, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor

3956);

- c. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2006 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 20, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4609) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2008 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4855);
 - d. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 106 tahun 2007 tentang Lembaga Kebijakan Pengandaan Barang/Jasa Pemerintah;
 - e. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 54 tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 4 Tahun 2015.
2. Bahan hukum sekunder, yaitu bahan-bahan yang memberikan penjelasan tentang bahan hukum primer. Dalam hal ini yang digunakan adalah pendapat ahli hukum yang tertuang dalam karangan ilmiah terutama dalam bentuk buku.

Dari sumber data lapangan dikumpulkan data primer yang relevan, yaitu tentang apa yang telah secara nyata terjadi.

Penelitian ini mempergunakan beberapa teknik pengumpulan data seperti:

- a. Teknik studi dokumentasi/ kepustakaan yaitu serangkaian usaha untuk memperoleh data dengan cara membaca, menelaah, mengklasifikasikan, mengidentifikasi dan dilakukan pemahaman terhadap bahan-bahan hukum yang berupa peraturan perundang-undangan dan buku-buku literatur yang ada kaitannya dengan permasalahan yang dibahas dalam penelitian ini.
- b. Teknik wawancara berencana/ terstruktur, yaitu suatu wawancara yang disertai dengan suatu daftar pertanyaan yang disusun sebelumnya, serta tidak menutup kemungkinan diajukan pertanyaan-pertanyaan tambahan sesuai dengan situasi dan kondisi pada saat wawancara (Amiruddin dan Asikin, Zainal., 2004). Wawancara merupakan cara yang digunakan untuk

memperoleh keterangan secara lisan guna mencapai tujuan tertentu (Burhan Ashofa, 2004: 95).

Wawancara dilakukan dengan informan, dalam hal ini pejabat/ petugas pada Pemerintah Kabupaten Buleleng yang memiliki tugas dan kewenangan dalam pengadaan barang dan/atau jasa.

Pengolahan data dalam penelitian ini dilakukan dengan metode kualitatif dan disajikan secara deskriptif analisis. Metode kualitatif yang dimaksud adalah meneliti obyek penelitian dalam situasinya yang nyata/ alamiah/ riil (*natural setting*). Analisis kualitatif diartikan sebagai penelitian yang tidak melakukan perhitungan 'jumlah' (Soejono dan Abdurahman H., 2003: 26).

HASIL DAN PEMBAHASAN

Pentingnya kedudukan pejabat pembuat komitmen dalam tata cara pengadaan barang dan/atau jasa pemerintah maka wajar jika ditetapkan syarat-syarat khusus untuk dapat ditunjuk sebagai pejabat pembuat komitmen. Syarat-syarat yang dimaksud adalah:

- a. memiliki integritas;
- b. memiliki disiplin tinggi;
- c. memiliki tanggung jawab dan kualifikasi teknis serta manajerial untuk melaksanakan tugas;
- d. mampu mengambil keputusan, bertindak tegas dan memiliki keteladanan dalam sikap perilaku serta tidak pernah terlibat KKN;
- e. menandatangani Pakta Integritas;
- f. tidak menjabat sebagai Pejabat Penanda Tangan Surat Perintah Membayar (PPSPM) atau Bendahara;
- g. memiliki Sertifikat Keahlian Pengadaan Barang/Jasa.

Persyaratan tidak menjabat sebagai Pejabat Penanda Tangan Surat Perintah Membayar (PPSPM) dikecualikan untuk pengguna anggaran/kuasa pengguna anggaran yang bertindak sebagai pejabat pembuat komitmen.

Dalam hal tidak ada personil yang memiliki Sertifikat Keahlian Pengadaan Barang/Jasa untuk ditunjuk sebagai PPK, maka syarat ini dikecualikan untuk:

- a. Pejabat pembuat komitmen yang dijabat oleh pejabat eselon I dan II di K/L/D/I; dan/atau
- b. Pengguna anggaran/kuasa pengguna anggaran yang bertindak sebagai pejabat pembuat komitmen.

Persyaratan manajerial untuk ditetapkan sebagai pejabat pembuat komitmen menurut Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 54 tahun 2010 adalah:

- a. Berpendidikan paling kurang Sarjana Strata Satu (S1) dengan bidang keahlian yang sedapat mungkin sesuai dengan tuntutan pekerjaan. Dalam hal Pegawai Negeri dengan persyaratan yang dimaksud jumlahnya terbatas, dapat diganti dengan Pegawai Negeri paling kurang golongan IIIa atau disetarakan dengan golongan IIIa.
- b. Memiliki pengalaman paling kurang 2 (dua) tahun terlibat secara aktif dalam kegiatan yang berkaitan dengan Pengadaan Barang/Jasa.
- c. Memiliki kemampuan kerja secara berkelompok dalam melaksanakan setiap tugas/pekerjaannya.

Selain persyaratan-persyaratan tersebut, pejabat pembuat komitmen dilarang mengadakan ikatan perjanjian atau menandatangani Kontrak dengan penyedia barang/jasa apabila belum tersedia anggaran atau tidak cukup tersedia anggaran yang dapat mengakibatkan dilampauinya batas anggaran yang tersedia untuk kegiatan yang dibiayai dari APBN/APBD. Hal ini sangat wajar untuk mencegah agar tidak terjadi wanprestasi oleh pihak Pemerintah Daerah dalam pengadaan barang dan/atau jasa.

Meskipun telah disiapkan dengan baik, terkadang dapat terjadi keadaan yang menyebabkan kontrak pengadaan barang/jasa tidak dapat sepenuhnya dilaksanakan, atau dapat dilaksanakan tetapi menimbulkan kerugian yang besar bagi para pihak. Jika terjadi keadaan yang demikian dapat dilakukan perubahan atas kontrak pengadaan barang/ jasa tersebut. Informan, merujuk kepada Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 54 tahun 2010, yang mengatur mengenai perubahan kontrak sebagai bagian dari pelaksanaan kontrak.

Dalam Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 54 tahun 2010 diatur sebagai berikut:

1. Dalam hal terdapat perbedaan antara kondisi lapangan pada saat pelaksanaan, dengan gambar dan/atau spesifikasi teknis yang ditentukan dalam Dokumen Kontrak, PPK bersama Penyedia Barang/Jasa dapat melakukan perubahan Kontrak yang meliputi:
 - a. menambah atau mengurangi volume pekerjaan yang tercantum dalam Kontrak;
 - b. menambah dan/atau mengurangi jenis pekerjaan;
 - c. mengubah spesifikasi teknis pekerjaan sesuai dengan kebutuhan lapangan; atau
 - d. mengubah jadwal pelaksanaan”.
2. Perubahan Kontrak berlaku untuk pekerjaan yang menggunakan Kontrak Harga Satuan atau bagian pekerjaan yang menggunakan harga satuan dari Kontrak Gabungan Lump Sum dan Harga Satuan.
3. Pekerjaan tambah yang dapat dilaksanakan dengan ketentuan:
 - a. tidak melebihi 10% (sepuluh perseratus) dari harga yang tercantum dalam perjanjian/ Kontrak awal; dan
 - b. tersedia anggaran untuk pekerjaan tambah.
4. Penyedia Barang/Jasa dilarang mengalihkan pelaksanaan pekerjaan utama berdasarkan Kontrak, dengan melakukan subkontrak kepada pihak lain, kecuali sebagian pekerjaan utama kepada penyedia Barang/Jasa spesialis.
5. Terhadap pelanggaran atas ketentuan Penyedia Barang/Jasa dikenakan sanksi berupa denda yang bentuk dan besarnya sesuai dengan ketentuan sebagaimana diatur dalam Dokumen Kontrak. Perubahan kontrak yang disebabkan masalah administrasi, dapat dilakukan sepanjang disepakati kedua belah pihak.

Pasal 91 Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 54 tahun 2010 menyatakan: “Keadaan Kahar adalah suatu keadaan yang terjadi diluar kehendak para pihak dan tidak dapat diperkirakan sebelumnya, sehingga kewajiban yang ditentukan dalam Kontrak menjadi tidak dapat dipenuhi”.

Dalam hal terjadi keadaan kahar, penyedia barang/jasa memberitahukan tentang terjadinya keadaan kahar kepada pejabat pembuat komitmen secara tertulis dalam waktu paling lambat 14 (empat belas) hari kalender sejak terjadinya keadaan kahar, dengan menyertakan salinan pernyataan keadaan kahar yang dikeluarkan oleh pihak/instansi yang berwenang sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Tidak termasuk Keadaan Kahar adalah hal-hal merugikan yang disebabkan oleh perbuatan atau kelalaian para pihak. Keterlambatan pelaksanaan pekerjaan yang diakibatkan oleh terjadinya Keadaan Kahar tidak dikenakan sanksi. Setelah terjadinya Keadaan Kahar, para pihak dapat melakukan kesepakatan, yang dituangkan dalam perubahan Kontrak.

Dalam keadaan tertentu, pejabat pembuat komitmen, dapat berada pada keadaan di mana pemutusan kontrak secara sepihak terpaksa dilakukan. Hal ini merupakan keadaan yang sangat tidak dikehendaki oleh Pemerintah Daerah. Informan mengibaratkan, keadaan demikian sebagai kesia-siaan atas apa yang telah dilakukan dengan penuh sungguh-sungguh. Menurutnya ada 2 hal yang perlu diperhatikan dalam pemutusan kontrak sepihak oleh pejabat pembuat komitmen. Pertama, berkaitan dengan alasan pemutusan. Kedua, berkaitan dengan tahapan pemutusan.

Pemutusan kontrak pengadaan barang/jasa dapat diputus secara sepihak oleh pejabat pembuat komitmen dalam hal:

- a. kebutuhan barang/jasa tidak dapat ditunda melebihi batas berakhirnya kontrak;
- b. berdasarkan penelitian pejabat pembuat komitmen, penyedia barang/jasa tidak akan mampu menyelesaikan keseluruhan pekerjaan walaupun diberikan kesempatan sampai dengan 50 (lima puluh) hari kalender sejak masa berakhirnya pelaksanaan pekerjaan untuk menyelesaikan pekerjaan;
- c. Penyedia barang/jasa lalai/cidera janji dalam melaksanakan kewajibannya dan tidak memperbaiki kelalaiannya dalam jangka waktu yang telah ditetapkan;

- d. Penyedia barang/jasa terbukti melakukan KKN, kecurangan dan/atau pemalsuan dalam proses Pengadaan yang diputuskan oleh instansi yang berwenang; dan/atau
- e. Pengaduan tentang penyimpangan prosedur, dugaan KKN dan/atau pelanggaran persaingan sehat dalam pelaksanaan pengadaan barang/jasa dinyatakan benar oleh instansi yang berwenang.

Jadi, pemutusan kontrak secara sepihak baru dilakukan setelah setelah diberikan kesempatan menyelesaikan pekerjaan sampai dengan 50 (lima puluh) hari kalender sejak masa berakhirnya pelaksanaan pekerjaan, Penyedia Barang/Jasa tidak dapat menyelesaikan pekerjaan.

Pemutusan kontrak pengadaan barang/jasa secara sepihak mendatangkan dampak/ akibat tidak hanya bagi penyedia barang/jasa, tetapi juga bagi Pemerintah Daerah Kabupaten Buleleng. Jika terjadi keadaan yang demikian maka:

1. Dalam hal pemutusan kontrak dilakukan karena kesalahan penyedia barang/Jasa:
 - a. Jaminan Pelaksanaan dicairkan;
 - b. sisa uang muka harus dilunasi oleh penyedia barang/jasa atau jaminan uang muka dicairkan;
 - c. Penyedia barang/jasa membayar denda; dan/atau
 - d. Penyedia barang/jasa dimasukkan dalam daftar hitam.
2. Dalam hal dilakukan pemutusan kontrak secara sepihak oleh PPK karena kesalahan penyedia barang/jasa kelompok kerja ULP dapat melakukan penunjukan langsung kepada pemenang cadangan berikutnya pada paket pekerjaan yang sama atau penyedia barang/jasa yang mampu dan memenuhi syarat.

PENUTUP

Dari uraian di depan dapat disimpulkan hal-hal sebagai berikut sebagai jawaban akhir atas rumusan masalah:

1. Proses pemutusan kontrak secara sepihak oleh pejabat pembuat komitmen dalam proses pengadaan barang dan/atau jasa pada Pemerintah Kabupaten Buleleng dilakukan sebagai berikut: pihak penyedia barang/ jasa diberi kesempatan selama 50 hari untuk memenuhi kewajiban. Jika dalam waktu tersebut pihak penyedia barang/ jasa tidak juga dapat melaksanakan kewajiban, pejabat pembuat komitmen melakukan pemutusan kontrak secara sepihak.
2. akibat hukum yang ditimbulkan apabila dilakukan pemutusan kontrak secara sepihak oleh pejabat pembuat komitmen dalam proses pengadaan barang dan/atau jasa pada Pemerintah Kabupaten Buleleng adalah sebagai berikut:
 - a. Jaminan pelaksanaan dicairkan;
 - b. sisa uang muka harus dilunasi oleh penyedia barang/jasa atau jaminan uang muka dicairkan;
 - c. Penyedia barang/jasa membayar denda; dan/atau
 - d. Penyedia barang/jasa dimasukkan dalam daftar hitam.
 - e. Kelompok Kerja ULP dapat melakukan penunjukan langsung kepada pemenang cadangan berikutnya pada paket pekerjaan yang sama atau penyedia barang/jasa yang mampu dan memenuhi syarat.

DAFTAR PUSTAKA

- Abdulkadir Muhhamad. 1990. *Hukum Perdata Indonesia*. Bandung: PT Citra Aditya Bakti.
- Amiruddin dan Asikin, Zainal. 2004. *Pengantar Metode Penelitian Hukum*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada.
- Burhan Ashofa. 2004. *Metode Penelitian Hukum*. Jakarta: PT Rineka Cipta.
- Dzunuwanus Ghulam. 2008. *Otonomi Daerah Dalam Kerangka Sumber Daya Manusia: Di Antara Harapan Dan Kenyataan* . Disampaikan pada *Studium General 2008* Himpunan Mahasiswa Jurusan Ilmu Pemerintahan FISIP Universitas Diponegoro, Semarang, 18 November 2008.
- Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah. 2010. *Pengantar Pengadaan Barang/Jasa Di Indonesia, Modul 1*. Jakarta; LKPP.
- Salim H.S. 2003. *Perkembangan Hukum Kontrak Innominaat Di Indonesia*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Soejono dan Abdurahman H. 2003. *Metode Penelitian Hukum*._ Jakarta: Rineka Cipta.
- Subekti. 1985. *Pokok-pokok Hukum Perdata*. Jakarta: PT Inter Masa.